



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Telepon 3239378 Fax. 3239378

Website www.kalteng.go.id E-mail: sekda@kalteng.go.id

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 19 Juli 2018

Nomor : 047 / 494 / DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pengendalian Penggunaan
Domain kalteng.go.id di Instansi
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
dan UPT di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah.
di-
Palangka Raya

Memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, maka perlu di jelaskan bahwa :

- Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Elektronik Government (E-Government), maka setiap pembangunan situs web resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah harus menggunakan nama Domain go.id
- Nama Domain go.id untuk situs web resmi Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah hanya dapat didaftarkan dan dimiliki oleh Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Menindaklanjuti poin-poin penting tersebut di atas, maka bagi seluruh Badan Publik Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Wajib menggunakan Domain go.id bagi situs web-nya sebagai identitas resmi instansi bersangkutan.
2. Bagi Instansi/Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, wajib menggunakan Domain kalteng.go.id, dimana kalteng.go.id merupakan Domain Induk resmi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Bagi Instansi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang **BELUM** atau **SUDAH** terlanjur menggunakan Domain/Sub Domain selain kalteng.go.id, maka diarahkan untuk dapat menghubungi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. S. Parman No. 01 Lt. 2 Palangka Raya, Up. Bidang Layanan E-Government (CP: Sdr. Ashadi, HP: 08115112100), sebagai informasi lebih lanjut mengenai registrasi atau perubahan Domain/Sub Domain.
4. Seluruh Instansi Perangkat Daerah dan UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar menindaklanjuti surat edaran terkait perihal tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan E-Government di Provinsi Kalimantan Tengah.

A.N. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FIRI, S.Hut., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah